



PUTUSAN
NOMOR XXX/PDT/XXX/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir xx, xx, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan xx, beralamat di Kupang Provinsi NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jimmy Setiawan Natalianto Daud, S.H, M.H. dan rekan, Advokat pada Kantor Jimmy Daud & Associates yang beralamat di Jalan Palapa, Gang Mayana I RT.001/RW.001, Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang - NTT email jimmydaud3@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah register nomor xx tanggal xx, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir xx, xx, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan PNS, beralamat di Kabupaten Alor Provinsi NTT, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;
Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor XXX/PDT/XXX/PT KPG tanggal xx tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor XXX/PDT/XXX/PT KPG tanggal xx tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor XXX/PDT/XXX/PT KPG tanggal xx tentang hari sidang dalam perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor xx tanggal xx dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor XXX/PDT/XXX/PT KPG



TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor xx tanggal xx, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal xx dengan Akta Perkawinan nomor xxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak ke-3, jenis kelamin laki-laki lahir di xx pada tanggal xx tetap dalam pengasuhan Tergugat sebagai ibu kandungnya dan tanggung jawab menafkahi tetap ada pada pundak Penggugat sebagai ayah Kandungnya;
4. Memerintahkan pihak Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan salinan putusan pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor dan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 hari setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor dan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor xx diucapkan pada tanggal xx diberitahukan kepada Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari itu juga, selanjutnya Tergugat/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal xx yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor xx pada tanggal xx mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor xx yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal xx;

Menimbang, bahwa Pernyataan Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal xx sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor XXX/PDT/XXX/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding (Surat Tercatat) Nomor xx yang dibuat oleh Jurusta Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal xx;

Pernyataan Banding tersebut diikuti dengan penyerahan memori banding tanggal xx yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi secara elektronik dan oleh Jurusta Pengadilan Negeri Kalabahi telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal xx sebagaimana Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor xx yang dibuat oleh Jurusta Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal xx;

Menimbang bahwa memori banding tersebut pada intinya Kuasa Pembanding semula Tergugat keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor xx tanggal xx dengan alasan sebagai berikut:

1. Pengabaian Terhadap Asas Kewenangan Relatif;

Bahwa Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi dalam putusan nomor xx tanggal xx telah mengenyampingkan Kewenangan Relatif. Pengabaian tersebut termuat dalam Putusan Sela Nomor xx tanggal xx;

Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR/142 RBg, gugatan perdata harus diajukan di pengadilan yang berwenang menurut domisili tergugat atau berdasarkan perjanjian sebelumnya. Dalam perkara *a quo*, Pembanding sebelumnya Tergugat telah mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri Kalabahi tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*, karena seharusnya diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A sesuai dengan alamat domisili Pembanding semula Tergugat;

2. Pentingnya Legalitas dalam Efisiensi Peradilan;

Bahwa Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan bertujuan memberikan akses peradilan yang efisien, namun tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban hukum yang harus ditaati. Hak Tergugat untuk diperiksa di pengadilan yang tepat adalah bagian dari keadilan substantif, dan mengabaikan hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi merugikan pihak yang bersangkutan.

3. Konsekuensi Hukum;

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi mengenyampingkan ketentuan Pasal 118 HIR yang mengatur tentang kewenangan relatif, dengan alasan asas putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor xx tanggal xx cepat, sederhana, dan biaya ringan. Jika putusan ini dijadikan sebagai yurisprudensi, maka pengadilan- pengadilan lain mungkin akan

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor XXX/PDT/XXX/PT KPG



mengikuti pola serupa dengan mengabaikan kewenangan relatif demi efisiensi.

Bahwa Penggunaan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan yang tidak tepat dapat merusak tatanan hukum acara perdata. Hukum acara memberikan perlindungan prosedural bagi para pihak, dan jika hak-hak tersebut diabaikan, terutama untuk tergugat, maka hal ini akan mengarah pada ketidakadilan.

4. Majelis hakim Pada Pengadilan Negeri Kalabahi dalam Perkara Nomor xx salah menerapkan hukum dengan melanggar kaidah-kaidah hukum yang bertentangan dengan asas-asas hukum sebagai berikut: Asas *due process of law* adalah asas fundamental yang menjamin bahwa setiap orang berhak mendapatkan proses hukum yang adil, sesuai dengan prosedur yang telah diatur oleh hukum. Prinsip ini menuntut agar setiap pengadilan mematuhi aturan formal, seperti kewenangan relatif, hak-hak para pihak dalam proses peradilan, dan prosedur yang sah. Asas ini sangat relevan untuk membantah jika efisiensi diutamakan di atas hak-hak prosedural. Cepat, sederhana, dan biaya ringan tidak boleh dijadikan alasan untuk melanggar hak-hak pihak yang berperkara terhadap proses hukum yang adil. Pengadilan harus mematuhi ketentuan formal seperti kewenangan relatif dan pemberian surat kuasa yang sah, sebagaimana diatur dalam HIR dan KUHPerdata.

Bahwa Asas legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*) merupakan asas yang mengharuskan bahwa setiap tindakan hukum, termasuk keputusan pengadilan, harus berlandaskan pada undang-undang yang berlaku. Tidak ada kebebasan bagi pengadilan untuk mengabaikan aturan hukum formal yang telah ditetapkan demi alasan efisiensi, karena hukum harus dipatuhi secara ketat. Mengenyampingkan kewenangan relatif dengan alasan asas cepat dan sederhana dapat melanggar asas legalitas, yang pada akhirnya dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan menimbulkan putusan yang cacat hukum.

Bahwa Asas *audi et alteram partem* berarti bahwa setiap pihak yang berperkara memiliki hak untuk didengar secara adil dan dalam forum yang tepat. Asas ini menjamin bahwa Tergugat memiliki hak untuk diadili di tempat yang berwenang dan sesuai dengan aturan hukum, termasuk kewenangan relatif. Hak untuk diadili di pengadilan yang berwenang adalah bagian penting dari perlindungan hukum terhadap kedua belah pihak, dan ini tidak dapat diabaikan hanya demi alasan mempercepat proses atau menekan biaya.

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor XXX/PDT/XXX/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Asas kepastian hukum (*Rechtszekerheid*) menuntut bahwa hukum harus dijalankan secara konsisten dan dapat diprediksi. Pengadilan harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku, sehingga pihak-pihak yang berperkara mendapatkan kepastian mengenai bagaimana hukum akan diterapkan dalam setiap kasus. Kepastian hukum penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Keputusan yang mengabaikan aturan formal akan merusak integritas hukum dan mengakibatkan litigasi tambahan yang panjang, yang justru bertentangan dengan prinsip efisiensi itu sendiri;

Bahwa Asas Prosedural (*Processual Fairness*) menekankan bahwa prosedur yang telah ditentukan oleh hukum harus diikuti secara konsisten. Setiap pengadilan harus berpegang teguh pada aturan-aturan formal yang ditetapkan dalam hukum acara, tanpa pengecualian, untuk menjaga integritas proses hukum.

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut, selanjutnya Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal xx yang diterima Pengadilan Negeri Kalabahi dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalabahi telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal xx sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Banding (Surat Tercatat) Nomor xx yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal xx;

Menimbang bahwa kontra memori banding Terbanding semula Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang dijadikan alasan Pembanding/ dahulu Tergugat dalam mengajukan kontra memori banding ini antara lain:

1. Bahwa didalam memori banding yang diajukan Pembanding/dahulu Tergugat hanya terkesan mempermasalahkan tentang hal-hal yang mementingkan kepentingan Pembanding/dahulu Tergugat tanpa melihat apa yang menjadi penderitaan Terbanding/dahulu Penggugat didalam kehidupan rumah tangga Pembanding/dahulu Tergugat bersama Terbanding/dahulu Penggugat, namun kesemuanya telah sesuai atau sudah termuat jelas dalam Putusan Sela tanggal xx dan Putusan perkara Nomor xx, tanggal xx tersebut.
2. Bahwa alasan Pembanding/dahulu Tergugat mengatakan jika Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi atas dalil Pengabaian Terhadap Asas Kewenangan Relatif Pentingnya Legalitas dalam Efisiensi Peradilan,

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor XXX/PDT/XXX/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsekuensi Hukum dan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi dianggap salah menerapkan hukum dengan kaidah-kaidah hukum yang bertentangan dengan asas-asas hukum sehingga yang di sampaikan oleh Pembanding/Tergugat tidaklah beralasan yang cukup karena Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi telah menguraikan dengan jelas pada Putusan Sela dan Putusan perkara Nomor xx, tanggal xx atas dasar pertimbangan hukum yang telah di uraikan yakni bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat sehingga Terbanding/dahulu Penggugat sependapat terhadap Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi dan sudah memenuhi rasa keadilan yang selama ini dicari oleh para pencari keadilan yang dalam hal ini oleh Terbanding/dahulu Penggugat;

3. Sehingga dalam hal ini Pembanding/Tergugat sesungguhnya tidak pernah mempertimbangkan sebab dan akibat tindakan Pembanding/Tergugat terhadap Terbanding/Penggugat karena dipersiapkan oleh Terbanding/dahulu Penggugat dalam gugatannya adalah mengenai rumah tangga Terbanding/dahulu Penggugat dan Pembanding /Tergugat yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena pada tahun 2015 dan 2016 Pembanding/Tergugat pergi meninggalkan Terbanding/dahulu Penggugat dan pada tahun 2021 Pembanding/Tergugat datang ke Kalabahi dan setelah itu Pembanding/Tergugat pergi dan tidak kembali hingga sekarang dan mengabaikan dalam segala hal tentang hak-haknya Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat memutuskan kerinduan Terbanding/Penggugat untuk melakukan hal-hal terbaik buat keluarga;
4. Sehingga apa yang menjadi uraian Majelis Hakim dalam putusannya bahwa Terbanding/dahulu Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah karena salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain yakni Pembanding/Tergugat meninggalkan Terbanding/Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor XXX/PDT/XXX/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuannya sehingga gugatan Terbanding/Penggugat diajukan ditempat kediaman Penggugat yakni Kabupaten Alor Provinsi NTT, sehingga menurut Majelis Hakim juga dengan mengedepankan asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta ketentuan Pasal 19 huruf b dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Negeri Kalabahi berwenang untuk mengadili perkara aquo dan dimana juga ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

5. Sehingga harapan Terbanding/dahulu Penggugat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang terhormat dapat mempertimbangkan putusannya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. Memperhatikan keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding saat ini, maka adalah hal yang sulit untuk dipertahankan keutuhannya serta selama persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor XXX/PDT/XXX/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan hukumnya mengadili perkara *aquo* tidak menemukan suatu fakta bahwa dalam rentan waktu sejak Pembanding/Tergugat meninggalkan Terbanding/Penggugat tersebut ada upaya yang nyata baik dari Pembanding/Tergugat maupun Terbanding/Penggugat untuk kembali hidup bersama. Dengan demikian tujuan awal perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat tercapai dalam perkawinan Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat sehingga telah ada cukup alasan bahwa antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

6. Bahwa didalam fakta persidangan yang ada, hal-hal yang dijadikan dalil didalam memori Pembanding/dahulu Tergugat tidak relevan dan mengabaikan tentang hak-hak Terbanding/ dahulu Penggugat didalam perlindungan Undang-Undang lainnya sebagai Warga Negara Indonesia sehingga Terbanding/dahulu Penggugat menganggap jika keputusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor xx tanggal xx sudah tepat, adil dan bijaksana;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal xx sebagaimana Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor xx;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Tergugat pada pokoknya mohon kepada Ketua/majelis hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor XXX/PDT/XXX/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding dahulunya Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor xx tanggal xx;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal xx Gereja xx dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Kupang sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor xx masih bisa dipertahankan;
3. Menghukum Penggugat untuk memperhatikan kesehatan termasuk biaya pemeriksaan kesehatan di rumah sakit dan kesejahteraan Tergugat dan tetap menafkahi Tergugat dan anak-anak;
4. Menyatakan surat keterangan untuk melakukan perceraian No: xx tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor xx, tanggal xx;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor xx tanggal xx, putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor xx tanggal xx, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat yang diputus dengan putusan sela, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Perceraian oleh Terbanding semula Penggugat diajukan berdasarkan alasan hukum Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan pada huruf:

- (b) yaitu: "salah satu Pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-berturut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya";

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor XXX/PDT/XXX/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (f) yaitu: “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa sesuai dalil dalam gugatan dapat diambil kesimpulan bahwa gugatan perceraian karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga akan dipertimbangkan aturan hukum dimana wilayah hukum gugatan seharusnya diajukan;

Menimbang bahwa pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 disebutkan gugatan Perceraian dilakukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan dalam daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat, kecuali tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat sebagaimana disebut dalam pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa demikian pula dalam pasal 118 Ayat (1) dan Ayat (2) HIR Jo. Pasal 142 ayat (1), (20) dan ayat (3) yang pada pokoknya menyebutkan pengadilan yang berhak menangani suatu sengketa yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas domisili para pihak yang bersengketa, khususnya domisili Tergugat, kecuali dalam halnya tempat tinggal Tergugat tidak diketahui atau tidak jelas maka dapat diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xx atas nama Pembanding, diterbitkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal xx, alamat tempat tinggal Pembanding semula Tergugat di xx; dan bukti T-1 tersebut diperkuat dengan redaksi gugatan Terbanding semula Penggugat dalam perkara perceraian ini ditujukan kepada Pembanding semula Tergugat tertulis secara jelas alamat Pembanding semula Tergugat di xx;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan redaksi yang tertulis alamat Pembanding semula Tergugat yang ditujukan kepada Pembanding semula Tergugat seperti pada alamat Pembanding semula Tergugat dalam gugatannya, sebenarnya Terbanding semula Penggugat sudah mengetahui tempat tinggal terakhir Pembanding semula Tergugat berada di Kota Kupang, namun Terbanding semula Penggugat tetap saja mendaftarkan gugatan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor XXX/PDT/XXX/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya ke alamat Terbanding semula Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi;

Menimbang bahwa meskipun Terbanding semula Penggugat mengajukan bukti P-1 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Terbanding semula Penggugat yang diterbitkan tanggal xx dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, Pemanding semula Tergugat sebagai isteri Terbanding semula Penggugat pada tanggal diterbitkannya Kartu Keluarga xx semula tercatat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, namun tempat tinggal terakhir Pemanding semula Tergugat sebenarnya telah diketahui oleh Terbanding semula Penggugat beralamat tempat tinggal terakhir sebagaimana redaksi alamat gugatan yang ditujukan kepada Pemanding semula Tergugat adalah di Kota Kupang, dan sebagaimana bukti T-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xx atas nama Pemanding yang diterbitkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal xx;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa tempat tinggal Pemanding semula Tergugat adalah di Kota Kupang;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena tempat tinggal Pemanding semula Tergugat diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, maka eksepsi Pemanding semula Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan dan dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor xx tanggal xx sudah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan mengabulkan eksepsi Pemanding semula Tergugat dan pokok gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan keberatan dalam memori banding Kuasa Pemanding semula Tergugat sebatas keberatannya terhadap Putusan Sela Nomor xx dapat diterima, karena alasan keberatan yang dikemukakan dalam memori bandingnya sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang mengabulkan eksepsi Pemanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan dalam kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, tidak perlu dipertimbangkan lagi,

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor XXX/PDT/XXX/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alasan yang dikemukakan dalam kontra memori bandingnya berdasarkan alasan hukum yang tidak benar;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding semula Tergugat dikabulkan, maka kepada Terbanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. *R.Bg* Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian;
6. Peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor xx tanggal xx, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan eksepsi Pembanding semula Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kalabahi tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 yang terdiri dari **Tjondro Wiwoho, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Ketut Tirta, S.H.,M.H.** dan **Lucius Sunarno, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor XXX/PDT/XXX/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Noh Fina** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. I Ketut Tirta, S.H.,M.H.

Tjondro Wiwoho,S.H.,M.H.

2. Lucius Sunarno, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti:

Noh Fina

Perincian biaya Perkara banding:

- Meterai Rp 10.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Biaya Proses Lainnya ... Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor XXX/PDT/XXX/PT KPG